



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERWAKILAN YPLP PGRI TK II KABUPATEN BONDOWOSO

Perum Tamansari Indah C-7 Telp. (0332) 427591

BONDOWOSO

KEPUTUSAN

Ketua Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI
Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso
Nomor : 198 E.I/Perw.Bo/VII/2003

tentang

Pendirian Sekolah dan Izin Operasional Sekolah TK-PGRI 09 Klabang, ds. Botolinggo
di Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA PERWAKILAN YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI
DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BONDOWOSO

- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat di kabupaten Bondowoso dipandang perlu untuk membantu Pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut diatas, maka perlu untuk segera mendirikan sekolah TK-PGRI 09 Klabang di wilayah Kecamatan Klabang yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq Departemen Pendidikan Nasional.
- MENGINGAT : 1. Akte Notaris Soehartono, Sarjana Hukum, tanggal 30 April 1981 No. 183.
2. Akte Notaris Mohamad Ali, Jakarta, tanggal 31 Maret 1980 No. 12 tentang Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI.
3. Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Persekolahan / Kursus PGRI Jawa Timur Khususnya Pasal 10 dan 11.
- MEMPERHATIKAN : Surat Rekomendasi berisi Permohonan Ijin Operasional dari Ka.SDN Botolinggo 02, nomor: 421/022/430.220.18/2003 tanggal 1-7-2003 tentang penairian TK-PGRI 09 Klabang, di desa Botolinggo.
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN : Pertama : Mendirikan sekolah TK PGRI 09 Klabang terletak di desa Botolinggo di Kecamatan Klabang dengan alamat : SDN Botolinggo, Jln. Puncur, Klabang.
- Kedua : Sekolah tersebut pada diktum " Pertama " akan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Juli 2003 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BONDOWOSO

Pada tanggal : 10 Juli 2003

Perwakilan YPLP PGRI Daerah Tingkat II
Kabupaten Bondowoso
Ketua,

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso, cq. kasi Prasekolah
2. Pengurus PD II PGRI Kab. Bondowoso.
3. Pengurus YPLP PGRI Propinsi Jawa Timur.
4. Pengurus PC PGRI Kecamatan Klabang. -



HARRY SOEHARTONO

NPA PGRI : 1331150282



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 503/146 /430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha	:	YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR
Nomor Induk Berusaha	:	9120107172797
Alamat Pelaku Usaha	:	Desa Lumutan RT.035 RW.009 Kecamatan Botolinggo Kab.Bondowoso
NPWP	:	31.711.675.4-609.000
Kode KBLI	:	85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	TK PGRI 03 BOTOLINGGO
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	69794059
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	-
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	:	-
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak – Kanak (TK)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	:	
- Alamat	:	Jl.Pancur
- RT / RW	:	022 / 008
- Dusun	:	Bille
- Desa / Kelurahan	:	Botolinggo
- Kecamatan	:	Botolinggo
- Kabupaten	:	Bondowoso
- Provinsi	:	Jawa Timur
Nama Pimpinan Sekolah	:	KUTYANINGSIH
Satuan Izin	:	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	:	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Nomor rekomendasi dinas terkait	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No. 421.1/670/430.9.9/2021
Masa Berlaku	:	10 Maret 2026
cacatan	:	-

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal :

- Mamatuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 07 April 2021
An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA

KABUPATEN BONDOWOSO
KABID PENANAMAN MODAL


KARTONO, ST. MM
Penata Tingkat 1
NIP.19660922 199403 1 008